



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
7. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.

BAB.....

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 2

Melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pelayanan perizinan;
- b. penyelenggaraan perekaman E-KTP;
- c. memfasilitasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. memfasilitasi dan memajukan kegiatan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peningkatan peranan wanita;
- e. memfasilitasi dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- f. memfasilitasi pengelolaan keuangan dan aset Nagari;
- g. memfasilitasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- h. memfasilitasi pembinaan Pegawai Negeri Sipil diwilayah kerjanya;
- i. memfasilitasi pengawasan tanah Negara dan tanah Pemerintah Daerah di wilayahnya;
- j. melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- k. memfasilitasi klarifikasi Peraturan Nagari;
- l. memfasilitasi pengawasan terhadap penyaluran raskin dan bantuan sosial lainnya;
- m. memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi di Nagari dalam Kecamatan;
- n. memfasilitasi pembangunan dibidang prasarana Nagari dan pengembangan perekonomian Nagari;
- o. memfasilitasi pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil bagi warga masyarakat yang ada diwilayah kerjanya;
- p. memfasilitasi langkah-langkah dalam melaksanakan pembebasan tanah dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. memfasilitasi penyelenggaraan peningkatan kesehatan;
- r. memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- s. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan;
- t. memfasilitasi penyelenggaraan pemilu;
- u. memfasilitasi pengusulan pemberhentian, pensiun dan penghargaan untuk perangkat daerah di Kecamatan;
- v. memfasilitasi sosialisasi peraturan daerah dan produk hukum lainnya;
- w. memfasilitasi verifikasi dan validasi data yang akan mendapatkan bantuan yang disalurkan instansi/dinas terkait;
- x. memfasilitasi pengawasan proyek pembangunan yang ada diwilayah Kecamatan;
- y. memfasilitasi pengawasan peredaran obat hewan dan ikan ditingkat kios dan pengecer;
- z. memfasilitasi pengawasan perdagangan obat, makanan dan minuman;
- aa. memfasilitasi pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi lain.

Pasal.....

Pasal 3

- (1) Camat dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memperhatikan:
 - a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku;
 - b. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan; dan
 - c. standar pelayanan minimal.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola kebijakan sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi.

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang membidangi sebagian wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat.
- (2) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan.
- (3) Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal.....

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 25 September 2015

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 25 September 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 40

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRI WALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002